

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru :

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Biodata Pengobatan Tradisional;
3. Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi di Bidang Pengobatan Tradisional yang bersangkutan
4. Foto copy Sertifikat / Ijasah pengobatan tradisional yang dimiliki
5. Foto Ijin Gangguan yang masih berlaku;
6. Pas foto 4 X 6 2 (dua) lembar
7. Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten / Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi Supranatural dan Kantor Departemen Agama Kab. Kota bagi pengobat tradisoinal klasifikasi pendekatan Agama;
8. Surat Kuasa bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain

II. Perpanjangan

1. Foto Copy KTP pemohon;
2. Rekomendasi dari Asosiasi / Organisasi Profesi di Bidang Pengobatan Tradisional yang bersangkutan;
3. Surat pengantar Puskesmas setempat;
4. Foto Ijin Gangguan;
5. Pas foto 4 X 6 2 (dua) lembar;
6. Surat Kuasa bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 10 Hari Kerja
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama Perusahaan/Usaha masih melakukan aktifitas pengobatan